



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tul

Pada hari ini: Senin, tanggal 1 Maret 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Tual, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tul antara:

Saban Rumagiar, tempat dan tanggal lahir, Pulau Ut, 5 Desember 1971, pekerjaan Kepala Dusun, alamat Dusun Pulau Ut, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8102100712710001, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

lawan:

Hamidong Renwarin, beralamat di Desa Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Ibu Intan, beralamat di Jalan Baldu Hadat, Kelurahan Lodar-El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa berdasarkan permohonan Tergugat II kepada Penggugat dalam proses Mediasi, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat II tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Tergugat I, karena Tergugat I setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan dan di proses mediasi di Pengadilan Negeri Tual, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian ini tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan Tergugat I dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dan Tergugat II.

Penggugat dan Tergugat II mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat merupakan pemilik obyek sengketa sebagaimana angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat (selanjutnya disebut "**Obyek Sengketa**") dan Tergugat II mengakui bahwa Obyek Sengketa tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat II sebelumnya tinggal di Obyek Sengketa tersebut.

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat II keluar dan mengeluarkan seluruh barang-barang pribadi milik Tergugat II dan/atau seluruh barang-barang usaha milik Tergugat II dari Obyek Sengketa tersebut.

Pasal 3

Bahwa Tergugat II menyatakan telah keluar atau tidak tinggal di Obyek Sengketa sejak bulan Januari 2021 dan bersedia tidak akan kembali atau tinggal lagi di Obyek Sengketa tersebut.

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat tidak memperlakukan mengenai kegiatan usaha yang sebelumnya telah dilakukan oleh Tergugat II, namun Tergugat II wajib untuk tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Obyek Sengketa sejak ditandatangani Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa Tergugat II bersedia untuk keluar dan/atau mengeluarkan seluruh barang-barang pribadi milik Tergugat II dan/atau seluruh barang-barang usaha milik Tergugat II dari Obyek Sengketa tersebut.

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat II sepakat terhadap isi Kesepakatan Perdamaian ini, serta Penggugat dan Tergugat II akan menjalankan isi Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat II dikemudian hari tidak akan saling menuntut secara hukum pidana dan/atau perdata atas isi Kesepakatan Perdamaian ini dan juga terhadap Mediator.

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II dalam Akta Perdamaian.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tual ditanggung oleh Penggugat.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II serta diketahui oleh Mediator.

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Akta Perdamaian Sebagian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, kemudian dibacakan dihadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan dilaporkan kepada Majelis Hakim pada hari dan tanggal itu juga;

Kemudian Pengadilan Negeri Tual menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat II telah dicapai perdamaian Sebagian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) tertanggal 1 Maret 2021;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat II untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibrahim Hasan Kurniawan, SH dan Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Tul tanggal 26 Januari 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fally Jefry Kumbangsila, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ibrahim Hasan Kurniawan, SH

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Akbar Ridho Arifin, S.H

Panitera Pengganti,

Fally Jefry Kumbangsila, SH

RINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	600.000,00
3. Proses	Rp.	75.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu)